

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian ahli waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. semua orang berhak menerima warisan, para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara). Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), diwarisi oleh ahli warisnya.¹¹

Warisan adalah harta pusaka peninggalan. Sedangkan Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan. Warisan perkara yang penting bagi kehidupan, tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun penting seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.

¹¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para Penulis hukum sependapat bahwa “Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:¹²

1. Seorang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Dengan uraian unsur warisan yang dimaksud dengan meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Dengan uraian unsur warisan yang dimaksud dengan meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

¹² Wirjono Prodjodikoro, hlm. 9.

Dengan uraian unsur warisan yang dimaksud dengan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama berada.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat didunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:¹³

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam bagi daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut diatas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam.
- c. Bagi orang-orang arap sekiranya pada umumnya berlaku seluruh Hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa Hukum warisan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Buku II titel 12 s/d 18, Pasal-pasal 830 s/d 1130.

Bertolak dari uraian pengertian Hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-

¹³ Ibid., hlm. 12.

masing ketentuan Hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

Untuk menghindari konflik-konflik tersebut maka sebaiknya pembagian warisan dilakukan secara adil. Pembagian tersebut akan adil tentunya jika menggunakan undang-undang yang berlaku.

2.2 Tinjauan Umum Pewarisan

A. Pewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pewarisan

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁴ Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warismya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.¹⁵ Adapun beberapa istilah waris yaitu:

- a) Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut *zawil al- arham*. Hak hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawian, dan karena

¹⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka setia, Bandung 2012, hlm 13.

akibat memerdekakan hamba.¹⁶

- b) *Mawarisi*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), Atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c) *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*). Pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d) *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e) *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁷

2. Asas Asas Hukum Pewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

¹⁶ Ahmad Rofiq, *figh mawaris* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2005, hlm.4

¹⁷ Ibid hlm.5

a) *Asas jibari*

Asas jibari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁸ Dari segi pewaris; mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata kata tersebut dalam terminologi Ilmu *Fikih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.¹⁹ Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

¹⁸ Suhawardi K.Lubis dkk, *Hukum Waris Islam*, sinar Grafika, jakarta, 2008, hlm.39

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, jakarta, 2004, hlm.19

b) Asas bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah *an-Nisa* ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

c) Asas individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan *Alquran* surat *an-Nisa* ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki 22 maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang telah ditentukan .yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.²⁰

d) Asas keadilan berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor

²⁰ Ibid hlm. 21

jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.²¹

Kewarisan akibat kematian Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Pewarisan Menurut Hukum Positif Apabila seorang pemilik hak meninggal dunia, maka hak miliknya beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik kepada ahli waris itu terjadi karena hukum yang disebabkan karena pemiliknya meninggal dunia. Pewarisan itu mungkin dengan wasiat tapi kemungkinan juga pemilik meninggal dunia tanpa wasiat terlebih dahulu. Tentang siapa yang berhak mendapat warisan itu, bagaimana dan cara pembagiannya tergantung pada hukum warisan yang berlaku.

Pewarisan adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini mempunyai pengertian yang sangat jamak, karena di dalam pengertian pewarisan ini sendiri terdapat pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan masalah pewarisan.

Mengenai pengertian pewarisan ini, banyak sarjana memberikan definisi, pengertian pewarisan sebagai berikut²²:

- 1) Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I”, mendefinisikan bahwa hukum warisnya itu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan

²¹ ibid hlm. 24

²² Liliana tedjosaputro dkk, *Hukum Waris AB-Intestato*, Fakultas Hukum Universitas, 17 Agustus 1945, Semarang, 1989, hlm.1

oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

- 2) Wibowo Reksopradoto dalam bukunya “Hukum Waris Testamen” memberikan definisi bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dari seorang yang ditinggalkan, dengan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup.

Dalam proses pewarisan hal yang terpenting adalah adanya kematian, yaitu seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan itu kepada ahli warisnya. Hukum waris, disamping mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat material maupun immaterial. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga. Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan konsep hukum adat di dalam lingkungan hukum yang berhubungan dengan asas bahwa : harta benda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain

secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi²³.

Namun mengenai hal ini, Soerojo Wignjodipoero, dalam “pengaturan dan Azas-azas Hukum Adat”, menyatakan: Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup, serta proses itu selanjutnya berjalan terus sehingga masing-masing keturunan menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga”.²⁴

Lebih lanjut dalam buku tersebut beliau mengutip pendapat Soepomo bahwa proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya pewaris adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses peralihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Dari definisi diatas, perlu juga diketahui kata-kata yang terdapat dalam pengertian pewaris ini, yaitu pengertian kata pewaris, ahli waris, harta warisan, meninggal dunia, wasiat, dan hubungan darah atau kekerabatan.

Dalam hal membicarakan pewaris, ahli waris, dan harta warisan, maka berpindahnya hak dan kewajiban kepada ahli waris adalah pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Seorang ahli waris diberi kesempatan untuk menerima, menolak atau menerima dengan syarat tidak akan membayar hutang-hutang

²³ Iman Sudiyat, *Hukum adat sketsa asas*, Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm.178.

²⁴ Soetojo Wirgnjodipeoro, *pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Jakarta, Haji mas Agung, 1987, hlm.161.

pewaris melebihi bagiannya dalam harta warisannya, namun dalam kehidupan dimasyarakat menolak atau menerima dengan syarat adalah hal yang tidak lazim dilakukan. Sekalipun ternyata warisan yang diterima oleh ahli waris adalah beban-beban dan kewajiban-kewajiban, yaitu hutang-hutang dari pewaris, namun pada kenyataan warisan yang demikian tetap diterima secara penuh. Walaupun memberatkan, hal ini diterima oleh ahli waris, terutama untuk menjaga nama baik orang tuanya (pewaris), sekaligus sebagai bukti seseorang berbakti kepada orang tua.

B. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Soepomo dalam bukunya mengenai “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang harta yang tak berwujud benda (*immateraiile goderen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Jadi tidak harus bergantung pada kematian pewaris.²⁵

Mengenai pewarisan menurut hukum perdata Adat didasarkan pada persamaan hak, yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya di dalam meneruskan dan mengoperasikan harta benda sekeluarga. Di samping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletak kandasar keturunan, pada proses pelaksanaan pembagian warisan berjalan secara rukun dengan memperhatikan

²⁵ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Universitas jakarta, 1967, hlm.34.

keadaan istimewa dari setiap ahli waris.²⁶

Harta peninggalan dalam hukum adat waris tidaklah merupakan suatu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal, dan kedudukan hukum dari masing-masing barang dalam harta peninggalan itu. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagi atau pelaksanaannya dapat ditunda untuk waktu yang sangat lama ataupun hanya sebagian yang terbagi-bagi, bahkan harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk bagi-bagi diantara para ahli hukum waris.

Sistem penggantian waris (*plaatsvervulling*) juga dikenal dalam hukum adat waris sehingga memungkinkan seseorang untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mewaris. Sistem pewarisan menurut hukum adat sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan pada masyarakat di mana suatu hukum adat berlaku. Soerjono Soekanto dan Solema

B.Taneko menjelaskan hukum adat waris megenal adanya 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu :²⁷

- 1) Sistem kewarisan individual
- 2) Sistem kewarisan kolektif
- 3) Sistem kewarisan mayorat.

Mengenai sistem kewarisan individual, Hilman Hadikusuma mengatakan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm.163

²⁷ Soerjono Soekanto dkk, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1987

bahwa :²⁸ “Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan, adalah sistem pewarisan di mana setiap pewaris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing- masing. Sistem kewarisan demikian ini berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, seperti di Jawa”.

Sistem kewarisan kolektif, ialah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewaris harta peninggalan yang tak dapat dibagi bagi kepada masing-masing ahli waris. Dalam hal ini Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :²⁹ “Sistem kewarisan kolektif yaitu system kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi- bagikan pemiliknya diantara para ahliwaris, yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya. Sistem kewarisan ini terdapat di masyarakat matrilineal Minangkabau”.

Sistem kewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang takterbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga yang menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala rumah tangga. Hazairin dalam hal ini mengatakan bahwa :³⁰ “Sistem kewarisan mayorat yaitu system kewarisan dimana untuk yang tertua (laki-laki/permpuan) pada saat meninggalnya orang tua berhak tinggal untuk mewarisi seluruh harta

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.hlm.30

²⁹ Soerjono Soekanto, *beberapa masalah hukum dalam kerangka pembangunan di indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta hlm 38.

³⁰ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qura'an* Tinja mas, Jakarta hlm.13

peninggalan”.

Ada 2 (dua) macam sistem mayorat, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat meninggalnya pewaris atau anak sulung laki-laki (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Mayorat perempuan yaitu apabila perempuan tertua pada saat meninggalnya pewaris adalah ahli waris tunggal. Mayorat laki-laki terdapat di lingkungan masyarakat beradat pun. Sedangkan mayorat perempuan berlaku di masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan.

C. Pewarisan Menurut Hukum Indonesia

Salah satu kebutuhan yang telah lama diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah hukum waris nasional, hukum waris yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, hukum waris yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, jiwa dan semangat bangsa Indonesia³¹.

Rakyat Indonesia sesuai dengan arti dari Negara persatuan dan kesatuan sudah tentu menghendaki segera diakhiri perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu kebutuhan akan hukum waris nasional adalah kebutuhan yang mutlak, apalagi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah lama diundangkan. Hukum waris mengatur tentang berpindahnya/beralihnya hak-hak dan kewajiban seseorang dalam bidang kekayaan harta benda kepada ahli warisnya, sedang siapa-siapa ahli waris itu ditentukan oleh hukum keluarga, dan hukum keluarga berpangkal pada hukum perkawinan.

³¹ I.G.N. Sugangga, Hukum waris Adat, CV. Sumber karya, Semarang, 1995, hlm.75.

Langkah-langkah untuk menuju pembentukan hukum waris nasional telah banyak dilakukan, terutama oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, baik dengan mengadakan penelitian penelitian, seminar-seminar, symposium, diskusi dan sebagainya.

Pembicara mengenai hukum waris nasional telah dimulai pada Tahun 1963 yaitu dalam suatu seminar hukum nasional, disusul kemudian pada Tahun 1973 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) telah menyusun Draft Hukum waris Nasional, kemudian pada Tahun 1983 Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) menyelenggarakan seminar hukum waris nasional dan pertemuan-pertemuan/diskusi tentang hukum waris oleh Departemen Agama, perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang kesemuanya itu dimaksud agar pada akhirnya nanti tercipta suatu Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Asas-asas hukum waris nasional meliputi :

1. Asas-Asas Umum
 - a. Asas keadilan adalah sangat perlu bagi bertahan hidupnya suatu bangsa, terpenuhi rasa keadilan menjadikan tentramnya kehidupan bangsa itu.
 - b. Asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum berguna untuk menjamin perasaan aman anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan berdasarkan ketentuan yang pasti sama seperti anggota masyarakat lainnya.
 - c. Asas kemanfaatan (manfaat) adalah meliputi lingkup yang lebih luas. Asas ini menjuruskan untuk memilih sesuatu yang paling bermanfaat diantara bermacam kemungkinan yang dijanjikan.

2. Asas Khusus

a. Unifikasi

Asas unifikasi adalah yang dimaksudkan dalam arti memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk kesatuan hukum, tapi tetap membuka kesempatan untuk terbentuknya ketentuan-ketentuan tersendiri.

b. Menghormati dan memuliakan seseorang yang lebih tua urutan derajatnya dalam keluarga. Sebagai bangsa yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka pemulihan dan penghormatan terhadap orang tua, penghargaan terhadap Ibu Bapak adalah sesuatu yang perlu dihidupkan dalam masyarakat.

c. Menyayangi orang yang lebih muda tingkatannya dalam keluarga. Mereka yang lebih muda maksudnya mereka yang dalam urutan keluarga berada pada tingkat yang lebih rendah.

Memberikan dasar kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Telah tertanam dalam jiwa setiap makhluk agar hendaknya keluarga yang ditinggalkannya hidup dengan suatu dasar dan alas hidup yang kalau dalam keadaan memadai. Harta yang dibagi adalah harta kekayaan orang yang meninggal dunia bukan harta bersama begitu saja. Antara suami istri telah ditetapkan adanya harta bersama. Wasiat adalah Warisan juga.

Cara mendapatkan warisan menurut hukum kewarisan Perdata menjadi *ab-intestato* dan *ad-testamento* memberikan lapangan yang luas bagi berlakunya hukum waris. Sebanyak mungkin anggota keluarga menikmati harta peninggalan

atas harta warisan seseorang, walaupun tidak sangat luas. Walaupun memang anak dan turunannya yang menjadi tumpuan utama penerapan harta warisan, tetapi ada keluarga lainnya yang juga mendapat perhitungan. Garis lurus kebawah didahulukan dari garis sisi (samping) pertama serta garis sisi pertama lebih utama dari garis sisi kedua dan seterusnya.

D. Bagian-bagian masing-masing ahli waris

Diatas telah dikemukakan bahwa KUHPdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhaknya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Bagian golongan I (bagian mutlak/*Legitime Portie*) menurut Pasal 913-914 KUHPdata yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi diantara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian. Jadi hakikat bagian dari

golongan pertama ini jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

- b. Bagian golongan II yang meliputi orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Menurut KUHPerdara, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara bersama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian.

Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut :

1. $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
2. $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
3. $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
4. Bagian golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu,

apabila sipewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua dalam keadaan seperti inisebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari ayah, sedangkan untuk bagian dari ibu harus diberikan kepada nenek.

5. Bagian golongan keempat yang terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga, maka cara pembagiannya, bagian yang separuh dari ayah atau dari ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Dalam pasal 832 ayat 2 KUHperdata: apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh kepada negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi.

Adapun anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi, misalnya yang meninggal (pewaris) adalah ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya, maka ia berhak mewaris.

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris,) yaitu: Pasal 863 KUHPerdara: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah;

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan.

Bagian anak luar kawin itu adalah bagian kelompok. Artinya apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, dibagi dua sama rata. Selanjutnya, jika tiga orang dibagi tiga sama rata dan seterusnya

2.3 Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata dalam arti yang lebih luas adalah hal-hal hukum dalam arti hukum perdata (BW), yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Sedangkan Hukum perdata

dalam arti sempit adalah Subekti mengatakan hukum perdata yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial. Sumber-sumber hukum perdata ialah :³²

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keteteapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordante*.
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.
5. UU Nomor 16 Tahun 2019 No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dan tanah.
7. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
8. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga jaminan Simpanan
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber hukum perdata dikodifikasikan yang dikenal dengan *Burgerlijk*

³² Fai, *Hukum Perdata Menurut Para Ahli*, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2022

Wetboek, kemudian dialih bahasakan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Ada beberapa padangan mengenai KUHPerdata, salah satunya yaitu KUHPerdata dipandang sebagai sebuah pedoman saja, sebab tidak pernah ada terjemahan secara resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih berbahasa Belanda. Hukum perdata Indonesia terdiri dari:³³

1. Hukum perdata adat, ketentuan Hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan, ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut.
2. Hukum perdata eropa. ketentuan atau hukum hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang eropa.
3. Hukum perdata nasional. Bidang-bidang hukum nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

2.4 Istilah-Istilah dalam Kewarisan

Berikut ini adalah istilah-istilah dalam kewarisan yang dipergunakan dalam kewarisan perdata:³⁴

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- b. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang

³³ Nandy, *Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata*, Gramedia 2021

³⁴Surini Ahlan Sjarif dkk, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 10-11

menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

- c. Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
- d. Harta Warisan Harta Waris adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.

Oleh sebab itu, Hukum waris di Indonesia mengacu pada Hukum waris adat, Hukum waris islam, dan Hukum waris perdata. Berikut penjelasan mengenai beragam Hukum waris sebagai berikut:

1. Hukum Waris Adat

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain serta memiliki ciri khas tersendiri. hal tersebut berpengaruh pada Hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal sebagai Hukum adat. Hukum waris adat dapat dimaknai sebagai aturan-aturan Hukum yang mengatur mengenai penerusan dan peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Hukum adat sendiri berwujud tak tulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipenuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah.

2. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata atau yang lebih dikenal sebagai Hukum waris barat diterapkan oleh masyarakat nonmuslim termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa ataupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam sistem Hukum waris perdata menganut sistem individual yang mana setiap ahli waris memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

3. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam digunakan oleh masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hukum waris tersebut diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yakni materi Hukum Islam yang ditulis dalam 229 Pasal.

Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif ataupun mayorat. Oleh sebab itu, pewaris dapat berasal dari bapak atau ibu. Dalam Hukum waris Islam terdapat tiga syarat agar pewarisan dapat dinyatakan ada sehingga haknya menjadi sah diserahkan kepada seseorang atau ahli waris yang menerima warisan sebagai berikut :

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara Hukum ia telah meninggal. Jika ada pembagian atau

pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.³⁵

2.5 Asas-Asas dalam Kewarisan

Berikut asas-asas dalam kewarisan:³⁶

- a. Penerapan ketentuan undang-undang dalam kewarisan Asas 874:

“Pada dasarnya, menurut sistem hukum waris *Burgerlik Wetboek* atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam surat wasiat. Terdapat suatu asas yang penting sekali didalam hukum waris menurut *Burgerlik Wetboek* Asas tersebut tersimpul dari ketentuan *Burgerlik Wetboek*”

- b. Asas hukum waris mengenai diri pewaris Asas 830:

“Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita baru berbicara ketika mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal, jadi pewaris harus sudah mati disamping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain.”

³⁵Alisa, *Pengertian Hukum Waris Dan Unsur-Unsur Penting Di Dalamnya*, Gramedia 2023

³⁶J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17-29.

c. Asas kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada pasal 830 KUHPerdara; pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

d. Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan

Asas ini terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 KUHPerdara. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan, yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.³⁷

e. Asas penderajatan

Dalam KUHPerdara asas hukum kewarisan ini artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menurut ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

³⁷ Kuhperdata Pasal 832 Dan 852

f. Asas pergantian tempat (*Plaatsvervulling*)

Mengingat asas ini merupakan penerobosan asas ketentuan yang mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan haruslah ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia, juga asas ini seolah-olah menyalahi ketentuan bahwa keluarga yang derajatnya lebih dekat akan menutup keluarga yang derajatnya lebih jauh, padahal sesungguhnya asas ini, malahan menjadi solusi atas kedua ketentuan dijalankan secara ketat, maka dipastikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian terhadap cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, sehingga si cucu tidak menerima harta warisan yang seharusnya orang tuanya terima sebagai ahli waris, hanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.

g. Asas bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewarisi. Asas ini sama dengan asas individu, selain berlaku dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.³⁸

2.6 Hibah Wasiat

Dalam Pasal 1666 KUHPerdara berbunyi “ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan

³⁸ Darusnal Chandra , Hukum Waris Perdata, 2009, hlm 18

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah- hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur unsur hibah yaitu: Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma . Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak , termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah merupakan salah bentuk dari perjanjian yang dilakukan dengan Cuma-Cuma karena salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian sepihak. Walaupun hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan dari penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 KUHPerdato hibah dapat dimungkinkan untuk ditarik dan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, sedangkan penghibaan telah dilakukan (Pasal 913 KUHPerdato), Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah, Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan

miskin atau pailit.

Dengan terjadinya penarikan hibah maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibahan dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau *fiducia*, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Menurut Pasal 1689 KUHPerdota bahwa si penghibah dapat melakukan penuntutan hibah kembli, bebas dari segala beban dan hipotik beserta hasil dan pendapatannya yang diperoleh sipenerima hibah atas benda yang dihibahkannya. Sedangkan, menurut Pasal 1690 KUHPerdota , pada pokonya menyebutkan bahwa benda yang dihibahkan dapat tepat pada sipenerima hibah, apabila sebelumnya benda tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdota “ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain : Pertama,

Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat. Kedua, Suatu testamen berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi suatu testament sudah dianggap sah. Ketiga, Unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir. Keempat, Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya dalam wasiat terdapat syarat-syarat yang

harus dipenuhi Syarat untuk subjek diatur dalam Pasal- Pasal dibawah ini.

Didalam Pasal 895 KUHPerdara mentukan bahwa pembuat wasiat harus dalam keadaan sehat akal dan budinya. Tidak berada dibawah pengampuan kecuali orang yang dalam keadaan pailit. Didalam Pasal 897 KUHPerdara menentukan bahwa batas umur minimum untuk orang yang akan membuat wasiat ,yaitu sudah berumur 18 diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 874 KUHPerdara “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Dimana dijelaskan dalam pasal ini bahwa menurut undang- undang , dengan surat wasiat maka penerima wasiat berhak atas hal tersebut karena merupakan ketetapan yang sah. Wasiat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan warus. Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara.

Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewariskan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harat kekayaanya, kalau ia meninggal dunia).

2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau legaat. Hal ini diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “ hibah wasiat adalah hibah dalam kompilasi hukum islam (KHI)

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh

akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditunjukkan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur hibah dalam KHI yaitu:

1. Suatu pemberian
2. Tidak mengharapkan kontraprestasi
3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
4. Tidak dapat ditarik kembali.

Hibah termasuk perjanjian bersegi satu karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi. Hibah merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh Syariat Islam. Wasiat menurut Kompilasi Hukum islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum islam. Definisi menurut Komplasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum islam merupakan pemberian yang digantungkan pada

kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.

Hibah wasiat adalah kehendak seseorang tentang rencana terhadap harta kekayaannya pada saat ia meninggal dunia nantinya. Hibah wasiat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia tidak bertentangan dengan hukum waris serta tidak merugikan ahli waris lainnya. Hibah wasiat dikenal dalam hukum adat, hukum perdata dan juga hukum islam.³⁹ Menurut Pasal 874 KUHPperdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah milik para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh belum mengadakan ketetapan yang sah.

Surat wasiat atau disebut pula testament adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal.⁴⁰ Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis surat wasiat, yaitu surat wasiat umum, olografis dan rahasia. Surat wasiat tersebut harus memenuhi 6 (enam) asas utama dalam hukum waris perdata. Berikut ini 6 (enam) asas utama dalam hukum waris perdata:⁴¹

1. Keutamaan

Dalam surat wasiat menurut hukum waris perdata harus sesuai dengan asas keutamaan. Jadi yang paling diutamakan adalah golongan I (istri/suami, anak anak dan keturunan) dibandingkan dengan golongan II (orang tua dan saudara). Golongan II tidak akan mewarisi selama masih ada golongan I.

³⁹ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011 hlm. 38.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴¹ Finansialku, *Mengenal 6 Asas Utama Waris Menurut Hukum Waris Perdata*, 2015

2. Pengganti

Menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus (masih golongan I) diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal : seorang kakek memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya meninggal dunia, sebelum si kakek meninggal. Kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya.

3. Ahli Waris dan Pewaris meninggal bersamaan

Waris berdasarkan hukum waris perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contoh : meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

4. Warisan Tak Terurus

Warisan yang tak terurus adalah warisan yang tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan yang tak terurus akan dikelola oleh Balai harta peninggalan.

5. *Hereditatis Petitio*

Hereditatis Petitio adalah hak untuk mengajukan gugatan, guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan *hereditatis petitio* harus membuktikan dirinya adalah ahli waris.

6. Bagian Mutlak atau *Legitimate Portie*

Menurut hukum waris perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan kebawah memiliki bagian mutlak atau *legitimate portie*. Dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua (orang yang memberikan waris), tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Berikut ini aturan mutlak:

- a. Jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

- b. Jika dua anak, maka bagian mutlakny adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian sebagai ahli waris.

Jika lebih dari dua anak, maka bagian mutlakny adalah masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya sebagai ahli waris.

2.7 Hak-Hak Utama Ahli Waris

Hak utama ahli waris yaitu :⁴²

- a. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara.
- b. Hak saisine. Diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- c. Hak *heriditatis petitio*
Yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hak ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan. Teori *Schutznorm* Dalam Perbuatan Melawan Hukum Teori *shutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relavitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan” sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harafian berarti “norma perlindungan”.⁴³ Teori *schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan

⁴² Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

⁴³ Ibid., hlm. 14.

melawan hukum *vide* Pasal 1365 (KUHPerdara Indonesia), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

Bahkan ada yang berpendapat (misalnya *Meyers* di negeri Belanda) bahwa *schutznorm* ini hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, penerapan teori *schutznorm* ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak diperluas secara tidak wajar.
- b. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
- c. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” (*forsee ability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).

Hubungan Sebab, Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. Masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum.⁴⁵ Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa konsep “penyebab kira-kira” (*proximate cause*), yang merupakan bagian yang sangat penting dari masalah hubungan sebab akibat ini, bahkan barang kali yang paling penting diantara seluruh bagian dari hukum tentang perbuatan melawan hukum, banyak mendapat penolakan dari pendekatan secara logika. Itulah sebabnya mengapa bagian dari perbuatan melawan hukum ini sering disebut *the darling the academic mind*. Menurut *Herbert Lionel Adolphus Hart*, tahap pertama dalam *dispute* mengenai kasus-kasus perbuatan melawan hukum, adalah untuk menginterpretasi hukum tentang fakta apakah yang mesti diketengahkan untuk menunjukkan bahwa fakta tersebut mempunyai kaitannya dengan kerugian (HLA Hart) *Herbert Lionel Adolphus Hart*.

2.8 Objek Dalam Hukum Waris

Harta warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pada prinsipnya objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

a. Harta peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah

⁴⁵ Ibid., hlm. 111-112.

sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:

1. Peninggalan yang tidak dapat dibagi.

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

2. Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.⁴⁶

b. Harta bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan tersebut dapat berupa tanah, kebun, dan perhiasan lainnya.

c. Harta Pencaharian bersama suami istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh sebuah keluarga sebagai hasil dari kerja sama antara suami dan istri selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan

⁴⁶ F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 156-157

kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.⁴⁷

Pada pengaturan pembagian harta warisan adat, harta tersebut akan di bagi menurut kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku. Dalam pengaturannya, yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki yang dilihat dari silsilah keluarga. Ahli waris ini nantinya akan memperoleh harta bawaan dan harta bersama pewaris dan menjadi haknya secara penuh.

Dalam buku kedua, pada bagian terakhir yang disediakan untuk hukum waris, diatur masalah mengenai harta peninggalan yang tidak ada pengelolahaannya. Apabila pada waktu harta peninggalan terbuka tidak ada seorangpun yang tampil sebagai ahli waris, maka kadang diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditur dan legetaris, maupun untuk kepentingan ahli waris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan Negara. Seperti telah ditentukan oleh Pasal 520 KUHPerdara, yaitu benda-benda waris yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik Negara.

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara, Negara wajib memenuhi hutang-hutang sejauh nilai dari benda-benda itu mencukupi.⁴⁸ Dimana suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara adalah:

- a. Jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya, dan

⁴⁷ Richard Sinaga, 2012, *Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Dian Utama, hlm. 250

⁴⁸ Sudarsono, 2011, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta. Rineka Cipta, hlm.525

b. Jika ahli waris yang dikenal menolak warisan.

Dari keadaan ahli waris yang dikenal telah menolak, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara dan lebih aman jika tidak membicarakannya. Mereka yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 844 KUHPerdara) dan dengan sendirinya tidak dihiraukan. Jadi, jika tidak ada orang yang mengaku berhak dan tidak ada ahli waris yang dikenal, maka harta peninggalan tidak ada yang mengelola.⁴⁹

2.9 Landasan Teori

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.⁵⁰ Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai sebidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai mana yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.⁵¹

⁴⁹ Ibid hlm. 526

⁵⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 290.

⁵¹ Ibid., hlm 396-397